


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 2 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 1991.

TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada Masyarakat, diperlukan dukungan sumber pembiayaan yang cukup ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 telah ditetapkan salah satu sumber dana yaitu melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Majalengka kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Majalengka kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-PPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DEMGAN PERSEPUJUAN DEWAN PERWAKILIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Majalengka ;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang pengenaannya ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- g. Sumbangan adalah Bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
- h. Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

B A B II

KETENTUAN DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah disisihkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) sebagai sumbangan/Subsidi kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Alokasi dan penyaluran pemberian subsidi/sumbangan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan se-
bagaimana dimaksud pasal 2 (dua) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Dae-
rah ;
- (2) Penetapan alokasi sebagian dimaksud ayat (1) pasal ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pem-
angunan ;
 - Pemerataan untuk membantu Desa yang minus/kritis,
penghargaan/pengang bagi Desa dan Kelurahan
yang berprestasi dalam bidang Pemerintahan, Pem-
angunan dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Pasal 4

Sumbangan hasil penyisihan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada Belanja Rutin (gaji/gaji, subsidi/sumbangan kepada Daerah ba-
wahan).

Pasal 5

Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana di-
maksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Anggaran Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

K E T E N T U A N L A I N D A N P E N U T U P

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dae-
rah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 29 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Ketua,

Cap ttd

Cap ttd

Drs. H. MOCH UTON HARTONO SG.

Drs. H. MOCH DJUFRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tang-
gal 22 Januari 1992 Nomor 188.342/SK-78-Huk/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

cap ttd

H. R. MOH. Y O G I E. SM.

Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II Majalengka tanggal 25 Januari 1992 Nomor 2 Tahun 1992 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 643.

